

Badan Publik : Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kepala Dinas : Dhoan Dwi Anggara,S.STP
Pangkat : IV/b
Nip : 198207012000121001
Alamat : Jalan Veteran No. 02 Tembilahan
Nomor Telp : (0768) 21047
Tugas Fungsi : Pasal 499

- (1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian


Pasal 501


- (1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan dan Perindustrian;
 - b. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan dan Perindustrian;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan dan Perindustrian;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan dan Perindustrian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 TIPE A

Lampiran : XXIII Peraturan Bupati Indragiri Hilir
 Nomor : 47 Tahun 2016
 Tanggal : Desember 2016



BUPATI INDRAGIRI HILIR

 H. MUHAMMAD WARDAN